



KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 570/285 /Kpts/ BPT- PS/ 2017

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PESISIR SELATAN



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN 2017



BUPATI PESISIR SELATAN
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 570/285 /Kpts/BPT-PS/2017

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PESISIR SELATAN

BUPATI PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar operasional pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan, maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan (SOP) penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 11 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 12 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 17 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009, tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.
- 18 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

- 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- 21 Intruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 570/3202/SJ Tahun 2012, tentang Percepatan Pemberian Izin dan Non Izin berusaha di Daerah
- 22 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
- 23 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- 24 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi , Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan meliputi bidang Perizinan dan Non Perizinan, dengan jumlah 120 (seratus dua puluh) macam jenis perizinan yang terdiri dari:

1. Izin Mendirikan Bangunan Fungsi Hunian;
2. Izin Mendirikan Bangunan Fungsi Usaha;
3. Izin Mendirikan Bangunan Fungsi Khusus;

4. Izin Mendirikan Bangunan Fungsi Keagamaan;
5. Izin Mendirikan Bangunan Fungsi Sosial dan Budaya;
6. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Baru;
7. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Perpanjangan;
8. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Mengganti Alamat Perusahaan;
9. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Mengganti Data Direksi Pengurus Badan Usaha;
10. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Mengganti Nama Perusahaan;
11. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Mengganti Data Nilai Kontrak Pekerjaan;
12. Surat Izin Jasa Konstruksi Mengganti Klasifikasi/Kualifikasi;
13. Izin lokasi;
14. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan;
15. Surat Izin Usaha Perdagangan Besar;
16. Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah;
17. Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil;
18. Surat Izin Usaha Perdagangan Pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan;
19. Surat Izin Usaha Perdagangan Perubahan;
20. Surat Izin Usaha Perdagangan Yang Hilang;
21. Surat Izin Usaha Perdagangan Yang Rusak;
22. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol;
23. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba;
24. Izin Usaha Toko Modern;
25. Tanda Daftar Perusahaan Berbentuk PT;
26. Tanda Daftar Perusahaan Berbentuk Koperasi;
27. Tanda Daftar Perusahaan Berbentuk CV;
28. Tanda Daftar Perusahaan Berbentuk Firma;
29. Tanda Daftar Perusahaan Berbentuk Badan Usaha Lain;
30. Tanda Daftar Perusahaan Perorangan;
31. Tanda Daftar Perusahaan Pendaftaran Ulang;
32. Tanda Daftar Perusahaan Pembukaan Kantor Cabang;
33. Tanda Daftar Perusahaan Perubahan;
34. Tanda Daftar Perusahaan Penggantian Yang Hilang;
35. Tanda Daftar Perusahaan Penggantian Yang Rusak;
36. Surat Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi;

37. Izin Usaha Industri Kecil;
38. Izin Usaha Industri Menengah;
39. Tanda Daftar Gudang;
40. Izin Usaha Angkutan Barang;
41. Izin Trayek Angkutan Pedesaan;
42. Izin Pas Kecil dibawah 7 GT;
43. Izin Usaha Jasa Layanan Internet/Warnet;
44. Izin Usaha Jasa Multimedia;
45. Izin Usaha Jasa Layanan Wi-Fi Hotspot dan RT/RW net;
46. Izin Usaha Penggilingan Padi/Huller;
47. Izin Usaha Pabrik Pengolahan;
48. Izin Usaha Perkebunan Budi Daya;
49. Izin Usaha Tanda Daftar Perkebunan Budidaya;
50. Izin Usaha Peternakan Komersil Sapi Potong dan Sapi Bibit;
51. Izin Usaha Peternakan Komersil Ayam Pedaging Kemitraan antara Inti dengan Plasma;
52. Izin Usaha Peternakan Rakyat Sapi Potong dan Sapi Bibit;
53. Izin Usaha Peredaran Obat Hewan (Toko/Depo/Kios);
54. Izin Usaha Peternakan Rakyat Ayam Petelur dan Ayam Potong;
55. Izin Usaha Peternakan Rakyat Ayam Pedaging Kemitraan Antara Inti dan Plasma;
56. Izin Praktek Medis/Para Medis (Dokter Hewan);
57. Surat Izin Pembudidayaan Ikan;
58. Tanda Daftar Usaha Jasa PerjalananWisata;
59. Tanda Daftar Usaha Jasa Akomodasi;
60. Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
61. Tanda Daftar Usaha Jasa Kawasan Pariwisata;
62. Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Pariwisata;
63. Tanda Daftar Usaha Jasa Daya Tarik Wisata;
64. Tanda Daftar Usaha Jasa Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi;
65. Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata;
66. Tanda Daftar Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan , Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran.
67. Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Wisata.
68. Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata.

69. Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta.
70. Tanda Daftar Usaha SPA.
71. Izin Mendirikan Rumah Sakit.
72. Izin Mendirikan Rumah Sakit Tetap.
73. Izin Operasional Rumah Sakit.
74. Izin Operasional Klinik.
75. Izin Klinik Bersalin.
76. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik.
77. Izin Operasional Puskesmas.
78. Izin Kerja Dokter /dr. Gigi.
79. Izin Praktek Dokter /dr. Gigi.
80. Izin Kerja Bidan.
81. Izin Praktek Bidan.
82. Izin Kerja Perawat.
83. Izin Praktek Perawat.
84. Izin Kerja Perawat Gigi.
85. Izin Praktek Perawat Gigi.
86. Izin Kerja Tenaga Gizi.
87. Izin Kerja Teknologi Laboratorium.
88. Izin Tukang Gigi.
89. Surat Izin Kerja Apoteker.
90. Surat Izin Praktek Apoteker.
91. Izin Apotik.
92. Izin Kerja Refraksionis Optisien.
93. Izin Optikal.
94. Izin Toko Obat.
95. Izin Pengobatan Tradisional.
96. Izin Praktek Fisioterapis.
97. Izin Kerja Fisioterapis.
98. Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian.
99. Izin Tenaga Kerja Sanitarian.
100. Izin Kerja Radiografer.
101. Izin Gangguan.
102. Izin Pemasangan Papan Reklame.
103. Izin Operasional Organisasi Sosial.
104. Tanda Pendaftaran Orsos .
105. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Ketrampilan Swasta.
106. Izin Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Ketrampilan Swasta.

107. Izin Penambahan Program Pelatihan Kerja.
108. Perpanjangan Izin Lembaga Pendidikan Ketrampilan.
109. Izin Lingkungan.
110. Izin Pembuangan Limbah Cair ke Badan Air.
111. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
112. Izin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Formal Dan Informal.
113. Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal Dan Informal.
114. Izin Prinsip Penanaman Modal
115. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal.
116. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal.
117. Izin Usaha Penanaman Modal.
118. Izin Usaha Perluasan Penanamann modal.
119. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal.
120. Izin usaha Penggabungan Penanaman Modal.

- KETIGA : (1) Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari:
- a. Dasar Hukum, Persyaratan dan Retribusi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.
 - b. Standar waktu penyelesaian Pelayanan Perizinan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.
 - c.
 - d. Bagan Alur Pelayanan perizinan dan Mekanisme pengaduan Pelayanan Perizinan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.
- (2) Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum pada diktum KEDUA.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 570/355/Kpts/BPT-PS/2015 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu Kabupaten Pesisir Selatan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 22 Mei 2017

BUPATI PESISIR SELATAN



HENDRAJONI

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 570/ 285 /Kpts/DPM&PPTSP-PS/2017

TANGGAL : 22 Mai 2017

TENTANG : PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESISIR SELATAN.

No.	JENIS PERIZINAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN IZIN	Biaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PERIZINAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1.	IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN FUNGSI HUNIAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan. 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016, tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung. 3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu . 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 12 Tahun 2011 tentang bangunan gedung Kabupaten Pesisir Selatan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Isian Formulir 3. Bukti kepemilikan tanah, 4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk. 5. Pas Foto ukuran 3 x 4 cm berwarna, sebanyak 2 (dua) lembar. 6. Surat Pernyataan. 7. Gambar Rencana Bangunan. 8. Rekomendasi OPD teknis bila dipersyaratkan. 	5 (lima) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Perda Nomor 01 Tahun 2012, tentang Retribusi Perizinan Tertentu
2.	IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN FUNGSI USAHA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan. 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016, tentang Izin Mendirikan Bangunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Isian Formulir 3. Bukti kepemilikan tanah, 4. Denah Lokasi rencana pembangunan. 5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk. 6. Pas Foto ukuran 3 x 4 cm berwarna, sebanyak 2 (dua) lembar. 7. Rekomendasi pemanfaatan ruang 	7 (tujuh) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Perda Nomor 01 Tahun 2012, tentang Retribusi Perizinan

		<p>Gedung.</p> <p>3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Reribusi Perizinan Tertentu .</p> <p>4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 12 Tahun 2011 tentang bangunan gedung Kabupaten Pesisir Selatan.</p>	<p>sesuai dengan Peraturan Daerah bila dipersyaratkan.</p> <p>8. Izin lingkungan bila dipersyaratkan.</p> <p>9. Surat pernyataan.</p> <p>10. Rekomendasi OPD teknis bila dipersyaratkan.</p>		Tertentu.
3.	IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN FUNGSI KHUSUS.	<p>1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan.</p> <p>2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016, tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung.</p> <p>3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 7 Tahun 2011 tentang tata ruang daerah Kabupaten Pesisir Selatan.</p> <p>4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 12 Tahun 2011 tentang bangunan gedung Kabupaten Pesisir Selatan</p>	<p>1. Permohonan,</p> <p>2. Isian Formulir</p> <p>3. Bukti kepemilikan tanah,</p> <p>4. Denah Lokasi rencana pembangunan.</p> <p>5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk.</p> <p>6. Pas Foto ukuran 3 x 4 cm berwarna, sebanyak 2 (dua) lembar.</p> <p>7. Izin Lingkungan.</p> <p>8. Rekomendasi pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah.</p> <p>9. Surat pernyataan.</p> <p>10. Rekomendasi OPD teknis .</p>	7 (tujuh) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Perda Nomor 01 Tahun 2012, tentang Retribusi Perizinan Tertentu
4.	IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN FUNGSI KEAGAMAAN	<p>1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan.</p> <p>2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016, tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung.</p> <p>3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 7 Tahun 2011</p>	<p>1. Permohonan,</p> <p>2. Isian formulir.</p> <p>3. Bukti kepemilikan tanah,</p> <p>4. Denah Lokasi rencana pembangunan.</p> <p>5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk.</p> <p>6. Pas Foto ukuran 3 x 4 cm berwarna, sebanyak 2 (dua) lembar.</p> <p>7. Rekomendasi pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah bila dipersyaratkan.</p> <p>8. Izin Lingkungan.</p> <p>9. Surat persetujuan warga diketahui</p>	7 (tujuh) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Rp. 0 (gratis)

		<p>tentang tata ruang daerah Kabupaten Pesisir Selatan.</p> <p>4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 12 Tahun 2011 tentang bangunan gedung Kabupaten Pesisir Selatan</p>	<p>oleh walinagari setempat.</p> <p>10. Foto Copy Persetujuan Rumah Ibadah terdekat diketahui oleh Kepala Kadepag setempat.</p> <p>11. Rekomendasi OPD teknis bila dipersyaratkan.</p>		
5.	IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN FUNGSI SOSIAL BUDAYA	<p>1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan.</p> <p>2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2016, tentang Izin Mendirikan Bangunan.</p> <p>3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 7 Tahun 2011 tentang tata ruang daerah Kabupaten Pesisir Selatan.</p> <p>4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 12 Tahun 2011 tentang bangunan gedung Kabupaten Pesisir Selatan.</p>	<p>1. Permohonan,</p> <p>2. Isian Formulir</p> <p>3. Bukti kepemilikan tanah,</p> <p>4. Denah Lokasi rencana pembangunan.</p> <p>5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk.</p> <p>6. Pas Foto ukuran 3 x 4 cm berwarna, sebanyak 2 (dua) lembar.</p> <p>7. Izin lingkungan bila dipersyaratkan.</p> <p>8. Rekomendasi pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah bila dipersyaratkan.</p> <p>9. Rekomendasi OPD teknis bila dipersyaratkan.</p>	7 (tujuh) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Rp. 0 (gratis)
6.	Surat Izin Jasa Konstruksi Baru	<p>1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04 /PRT/M//2011, tentang penerbitan SIUJK</p>	<p>1. Permohonan, .</p> <p>2. Foto Copy Sertifikat Badan Usaha (SBU).</p> <p>3. Foto Copy akta pendirian badan usaha jasa konstruksi.</p> <p>4. Rekaman sertifikat keahlian (SKA) atau sertifikat ketrampilan (SKT) dari penanggung jawab teknis badan usaha.</p> <p>5. Rekaman kartu penanggung jawab teknis badan usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri tenaga ahli/trampilan dengan penanggung jawab utama badan usaha (PJU-BU).</p> <p>6. Foto Copy Kartu tanda Penduduk (KTP).</p>	3 (tiga) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Rp. 0 (gratis)

			<ul style="list-style-type: none"> 7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 8. Foto copy Kartu Tanda Anggota (KTA) Jasa Konstruksi. 9. Pas photo berwarna ukuran 3 x 4, sebanyak 2 (dua) lembar. 10. Foto kantor perusahaan.. 11. Rekomendasi OPD teknis 		
7.	Surat Izin Jasa Konstruksi Perpanjangan.	1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04 /PRT/M//2011, tentang penerbitan SIUJK.	<ul style="list-style-type: none"> 2. Permohonan, . 3. Foto Copy Sertifikat Badan Usaha (SBU). 4. Foto Copy akta pendirian dan perubahan terakhir. 5. Rekaman sertifikat keahlian (SKA) atau sertifikat ketrampilan (SKT) dari penanggung jawab teknis badan usaha. 6. Foto Copy IUJK yang masa berlakunya telah habis. 7. Rekaman kartu penanggung jawab teknis badan usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri tenaga ahli/trampilan dengan penanggung jawab utama badan usaha (PJU-BU). 8. Laporan pembayaran pajak penghasilan (PPh atas kontrak) yang diperolehnya yang menjadi kewajibannya. 9. Foto Copy KTP. 10. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 11. Foto copy Kartu Tanda Anggota (KTA) Jasa Konstruksi. 12. Pas photo berwarna ukuran 3 x 4, sebanyak 2 (dua) lembar. 13. Foto kantor perusahaan. 14. Rekomendasi OPD teknis 	3 (tiga) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Rp. 0 (gratis)

8	Surat Izin Jasa Konstruksi Mengganti Alamat Perusahaan	1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04 /PRT/M//2011, tentang penerbitan IUJK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin usaha jasa konstruksi yang asli 2. Surat keterangan domisili badan usaha jasa konstruksi yang dikeluarkan oleh wali nagari/lurah setempat 3. Formulir permohonan izin yang telah di isi. 4. Pas photo berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar 5. Rekomendasi OPD teknis. 	3 (tiga) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Rp. 0 (gratis)
9	Surat Izin Jasa Konstruksi Mengganti Data Direksi Pengurus Badan Usaha	1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04 /PRT/M//2011, tentang penerbitan IUJK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin usaha jasa konstruksi yang asli 2. Surat penunjukan dari badan usaha kepada direksi/pengurus baru 3. Curriculum vitae dari pimpinan BUJK baru. 4. Formulir permohonan izin yang telah di isi. 5. Pas photo berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Rekomendasi OPD Teknis 	3 (tiga) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Rp. 0 (gratis)
10	Surat Izin Jasa Konstruksi Mengganti Nama Perusahaan.	1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04 /PRT/M//2011, tentang penerbitan IUJK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin usaha jasa konstruksi yang asli 2. Surat keterangan domisili badan usaha jasa konstruksi yang dikeluarkan oleh wali nagari/lurah setempat 3. Pas photo berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar 4. Formulir permohonan izin yang telah di isi 5. Rekomendasi OPD Teknis terkait 	3 (tiga) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Rp. 0 (gratis)
11	Surat Izin Jasa Konstruksi Mengganti Data Nilai Kontrak Pekerjaan.	1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04 /PRT/M//2011, tentang penerbitan IUJK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin usaha jasa konstruksi yang asli 2. Kontrak pekerjaan yang di selesaikan/di laksanakan 3. Formulir permohonan izin yang telah di isi 4. Pas photo ukuran 3x4, sebanyak 2 lbr 5. Rekomendasi OPD teknis . 	3 (tiga) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Rp. 0 (gratis)

12	Surat Izin Jasa Konstruksi Mengganti Klasifikasi / Kualifikasi	1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04 /PRT/M//2011, tentang penerbitan IUJK	1. Izin usaha jasa konstruksi yang asli 2. Sertifikat badan usaha yang telah di perbaharui dari lembaga 3. Pas photo ukuran 3x4, sebanyak 2 lbr 4. Formulir permohonan izin yang telah di isi 6. Rekomendasi OPD Teknis.	3 (tiga) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Rp. 0 (gratis)
2.	PERIZINAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN				
13.	Izin Lokasi.	1. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 2 Tahun 2011, tentang pertimbangan teknis pertanahan dalam penerbitan izin lokasi, penetapan lokasi dan izin perubahan penggunaan tanah.	1. Permohonan, 2. Foto copy pendirian perusahaan yang berbadan hukum. 3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk. 4. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lbr. 5. Status tanah. 6. Izin Prinsip Penanaman Modal. 7. Peta lokasi 8. Pemanfaatan ruang dari pemerintah daerah 9. Pertimbangan teknis dari BPN. 10.Rekomendasi OPD teknis.	5 (lima) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar.	Rp. 0 (gratis)
14.	Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.	1. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 2 Tahun 2011, tentang pertimbangan teknis pertanahan dalam penerbitan izin lokasi, penetapan lokasi dan izin perubahan penggunaan tanah.	1. Permohonan, 2. Foto copy pendirian perusahaan yang berbadan hukum. 3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk. 4. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lbr. 5. Status tanah. 6. Izin Prinsip Penanaman Modal. 7. Izin lingkungan. 8. Pemanfaatan ruang dari pemerintah daerah. 9. Izin gangguan/ HO. 10.Izin mendirikan Bangunan (IMB). 11.Gambar rencana pengembangan yang diketahui oleh OPD teknis. 12.Rekomendasi OPD teknis.	5 (lima) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar.	Rp. 0 (gratis)

3.	PERIZINAN BIDANG KOPERASI, UKM PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN.				
15.	Surat Izin Usaha Perdagangan Besar.	1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 /M -Dag/ PER/2/ 2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Foto Copy Akta pendirian Perusahaan yang berbadan hukum 3. Foto Copy akta perubahan perusahaan (bila ada) 4. Foto KTP penanggung jawab atau Direktur Utama Perusahaan. 5. Foto Copy NPWP 6. Surat pernyataan domosili perusahaan. 7. Pas photo penanggung jawab atau Direktur Utama Perusahaan ukuran 3 x 4, sebanyak 2 (dua) lembar. 8. Materai Rp. 6.000,sebanyak 2 (dua) lbr. 	2 (Dua) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Rp. 0 (gratis)
16.	Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah.	1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 /M -Dag/ PER/2/ 2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Foto Copy Akta pendirian Perusahaan yang berbadan hukum. 3. Foto Copy akta perubahan perusahaan (bila ada) 4. Foto Copy KTP penanggung jawab atau Direktur Utama Perusahaan. 5. Foto Copy NPWP 6. Surat pernyataan domosili perusahaan. 7. Pas photo penanggung jawab perusahaan ukuran 3 x 4, sebanyak 2 (dua) lembar. 8. Materai Rp. 6.000,sebanyak 2 (dua) lbr. 	2 (Dua) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Rp. 0 (gratis)
17.	Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil	1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 /M -Dag/ PER/2/ 2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Foto Copy Akta pendirian Perusahaan yang berbadan hukum 3. Foto Copy akta perubahan perusahaan (bila ada) 4. Foto Copy KTP penanggung jawab atau Direktur Utama Perusahaan. 5. Foto Copy NPWP 	2 (dua) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Rp. 0 (gratis)

			<ul style="list-style-type: none"> 6. Surat pernyataan domosili perusahaan. 7. Pas photo penanggung jawab perusahaan ukuran 3 x 4, sebanyak 2 (dua) lembar. 8. Materai Rp. 6.000,sebanyak 2 (dua) lbr. 		
18.	Surat Izin Usaha Perdagangan Pembukaan Kantor Cabang / Perwakilan	1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 /M -Dag/ PER/2/ 2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan kantor pusat perusahaan yang telah dilegalisir oleh Pejabat penerbit Surat Izin Usaha Perdagangan. 3. Foto Copy dokumen pembukaan kantor cabang/Perwakilan perusahaan. 4. Foto Copy KTP dan surat penunjukan sebagai penanggung jawab Kantor cabang/Perwakilan Perusahaan. 5. Surat pernyataan dari pemohon tentang lokasi usaha kantor cabang/perwakilan perusahaan. 6. Materai Rp. 6.000,- 2 (dua) lbr. 7. Rekomendasi OPD teknis bila dipersyaratkan. 	2 (dua) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Rp. 0 (gratis)
19.	Surat Izin Usaha Perdagangan Perubahan	1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 /M -Dag/ PER/2/ 2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Surat Izin Usaha Perdagangan Asli. 3. Neraca Perusahaan (Tahun terakhir khusus untuk Perseroan terbatas) 4. Data pendukung perubahan. 5. Pas photo pemilik atau penanggung jawab perusahaan ukuran 3 x 4, sebanyak 2 (dua) lembar. 6. Materai Rp. 6.000,- 2 (dua) lbr. 	2 (dua) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Rp. 0 (gratis)
20.	Surat Izin Usaha Perdagangan Hilang	1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Surat Keterangan kehilangan dari Kepolisian. 3. Foto Copy Surat Izin Usaha 	2 (dua) hari kerja, sepanjang persyaratan	Rp. 0 (gratis)

		Nomor 36 /M -Dag/ PER/2/ 2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan	<p>Perdagangan lama.</p> <p>4. Pas photo pemilik atau penanggung jawab perusahaan ukuran 3 x 4, sebanyak 2 (dua) lembar.</p> <p>5. Materai Rp. 6.000,- 2 (dua) lbr.</p>	lengkap dan benar	
21.	Surat Izin Usaha Perdagangan Rusak	1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 /M -Dag/ PER/2/ 2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan	<p>1. Permohonan,</p> <p>2. Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan lama.</p> <p>3. Pas photo pemilik atau penanggung jawab perusahaan ukuran 3 x 4, sebanyak 2 (dua)</p> <p>4. Materai Rp. 6.000, sebanyak 2(dua) lbr.</p>	2 (dua) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Rp. 0 (gratis)
22.	Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol.	1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Pengadaan, Penjualan, Pengawasan, Pengendalian Minuman Beralkohol	<p>1. Permohonan,</p> <p>2. Surat Penunjukan dari Distributor sebagai penjualan langsung minuman beralkohol</p> <p>3. Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan</p> <p>4. Foto Copy Tanda Pendaftaran Perusahaan</p> <p>5. Rekomendasi Lokasi Keberadaan perusahaan khusus minuman beralkohol dari Camat</p> <p>6. Izin Gangguan khusus Minuman Beralkohol</p> <p>7. Foto copy NPWP</p> <p>8. Foto Copy Akta Pendirian Bagi Perusahaan Berbadan Hukum</p> <p>9. Rencana Penjualan Minuman Beralkhol satu tahun kedepan</p> <p>10. Materai Rp. 6.000, sebanyak 2(dua) lbr.</p> <p>11. Rekomendasi OPD teknis bila dipersyaratkan.</p>	3 (tiga) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Rp. 0 (gratis)

23.	Surat Tanda Pendaftaran Wiralaba.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M- DAG/ PER/2/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M- DAG/PER/9/2007 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Foto Copy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang. 3. Foto Copy Akta Notaris Pendirian Perusahaan bagi perusahaan yang berbadan hukum.. 4. Foto Copy KTP penanggung jawab atau Direktur Utama Perusahaan; 5. Foto Copy NPWP. 6. Bukti Kepemilikan Tanah 7. Materai Rp.6.000,- 1 (satu) lbr. 8. Rekomendasi OPD teknis terkait, bila dipersyaratkan. 	5 (lima) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Rp. (gratis)	0
24.	Izin Usaha Toko Modern	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. 1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M- DAG/ PER/2/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M- DAG/PER/9/2007 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Foto Copy Akta Notaris Pendirian bagi Perusahaan yang berbadan hukum. 3. Foto Copy KTP penanggung jawab atau Direktur Utama Perusahaan; 4. Rekomendasi pemanfaatan ruang daerah 5. Foto Izin lingkungan 6. Foto Copy Izin Gangguan 7. Foto Copy IMB 8. Foto Copy NPWP. 9. Materai Rp.6.000,- 1 (satu) lbr. 10.Rekomendasi OPD teknis terkait, bila dipersyaratkan. 	5 (lima) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Rp. (gratis)	0
25	Tanda Daftar Perusahaan berbentuk PT.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M- DAG/ PER/2/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M- DAG/PER/9/2007 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Foto Copy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang. 3. Foto Copy Akta Notaris Pendirian Perusahaan . 4. Foto Copy surat keputusan pengesahan badan hukum perseroan terbatas dari kemenkum Ham. 5. Foto Copy KTP penanggung jawab 	2 (Dua) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Rp. (gratis)	0

			atau Direktur Utama Perusahaan. 6. Foto Copy NPWP. 7. Materai Rp.6.000,- 1 (satu) lbr.		
26	Tanda Daftar Perusahaan berbentuk Koperasi	1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M- DAG/ PER/2/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M- DAG/PER/9/2007 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.	1. Permohonan. 2. Foto Copy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang. 3. Foto Copy Akta Pendirian Koperasi. 4. Foto Copy surat pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang. 5. Foto Copy KTP Ketua Koperasi. 6. Foto Copy NPWD 7. Materai Rp.6.000,- 1 (satu) lbr.	2 (Dua) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Rp. 0 (gratis)
27	Tanda Daftar Perusahaan berbentuk CV	1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M- DAG/ PER/2/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M- DAG/PER/9/2007 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.	1. Permohonan. 2. Foto Copy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang. 3. Foto Copy Akta Notaris Pendirian Perusahaan yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri setempat. 4. Foto Copy KTP penanggung jawab atau Direktur Perusahaan. 5. Foto Copy NPWP. 6. Materai Rp.6.000,- 1 (satu) lbr.	2 (Dua) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Rp. 0 (gratis)
28	Tanda Daftar Perusahaan berbentuk Firma	1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M- DAG/ PER/2/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M- DAG/PER/9/2017 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.	1. Permohonan. 2. Foto Copy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. 3. Foto Copy Akta Notaris Pendirian Perusahaan yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri setempat. 4. Foto Copy KTP penanggung jawab atau Direktur Perusahaan; 5. Foto Copy NPWP.	2 (Dua) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Rp. 0 (gratis)

			6. Materai Rp.6.000,- sebanyak 1 (satu) lbr.		
29	Tanda Daftar Perusahaan Berbentuk Badan Usaha Lainnya.	1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M- DAG/ PER/2/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M- DAG/PER/9/2007 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.	1. Permohonan. 2. Foto Copy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. 3. Foto Copy Akta Notaris Pendirian Perusahaan yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri setempat. 4. Foto Copy KTP penanggung jawab atau Direktur Perusahaan; 5. Foto Copy NPWP. 6. Materai Rp.6.000,- sebanyak 1 (satu) lbr.	2 (Dua) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Rp. 0 (gratis)
30	Tanda Daftar Perusahaan Perorangan.	1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M- DAG/ PER/2/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M- DAG/PER/9/2007 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.	1. Permohonan. 2. Foto Copy Izin Usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang. 3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 4. Foto Copy NPWP. 5. Materai Rp.6.000,- sebanyak 1 (satu) lbr.	2 (Dua) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Rp. 0 (gratis)
31	Tanda Daftar Perusahaan Pendaftaran Ulang	1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M- DAG/ PER/2/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M- DAG/PER/9/2007 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.	1. Permohonan. 2. Tanda Daftar Perusahaan Asli. 3. Materai Rp.6.000,- 1 (satu) lbr.	2 (Dua) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Rp. 0 (gratis)

32	Tanda Daftar Perusahaan Pembukaan Kantor Cabang / Perwakilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M- DAG/ PER/2/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M- DAG/PER/9/2007 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan. 2. Foto Copy Izin Usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang. 3. Surat Penunjukan atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu sebagai kantor cabang, kantor pembantu dan perwakilan perusahaan. 4. Foto Copy Pendirian Perusahaan yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri setempat. 5. Foto Copy KTP penanggung jawab atau Direktur Perusahaan; 6. Foto Copy NPWP. 7. Materai Rp.6.000,- sebanyak 1 (satu) lbr. 	2 (Dua) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Rp. 0 (gratis)
33	Tanda Daftar Perusahaan . Perubahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M- DAG/ PER/2/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M- DAG/PER/9/2007 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan. 2. Foto Copy Izin Usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang. 3. Tanda Daftar Perusahaan Asli 4. Data Pendukung Perubahan. 5. Foto Copy KTP penanggung jawab atau Direktur Perusahaan; 6. Materai Rp.6.000,- sebanyak 1 (satu) lbr. 	2 (Dua) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Rp. 0 (gratis)
34	Tanda Daftar Perusahaan . Penggantian Yang Hilang.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M- DAG/ PER/2/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M- DAG/PER/9/2007 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan. 2. Surat Keterangan kehilangan dari Kepolisian. 3. Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan lama. 	2 (Dua) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Rp. 0 (gratis)

35	Tanda Daftar Perusahaan . Penggantian Yang Rusak	1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M- DAG/ PER/2/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M- DAG/PER/9/2007 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.	1. Permohonan. 2. Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan lama	2 (Dua) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Rp. 0 (gratis)
36.	Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi	1. Peraturan Menteri Koperasi & UKM RI Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam.	1. Permohonan. 2. Foto Copy pengesahan akta pendirian / perubahan anggaran dasar koperasi beserta surat keputusannya.. 3. Foto copy surat bukti setoran modal dalam bentuk deposito di Bank Pemerintah atas nama koperasi. 4. Daftar riwayat hidup pengurus dan pengawas serta foto copy KTP pengurus dan pengawas. 5. Foto copy nomor rekening atas nama koperasi. 6. Rencana kerja selama 2 (dua) tahun. 7. Rekomendasi OPD teknis	2 (Dua) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Rp. 0 (gratis)
37.	Izin Usaha Industri Kecil	1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 107/tahun 2015, tentang Usaha Industri, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 142/tahun 2015, tentang Kawasan Industri 4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 tentang besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai investasi untuk klasifikasi usaha industri.	1. Permohonan, 2. Foto Copy KTP 3. Foto copy NPWP 4. Materai Rp.6.000, sebanyak 2 (dua) lbr 5. Data peralatan, kapasitas produksi, modal dan tenaga kerja/blangko. 6. Foto Copy dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan 7. Rekomendasi OPD teknis terkait bila dipersyaratkan.	5 (lima) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Rp. 0 (gratis)

38.	Izin Usaha Industri Menengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 107/tahun 2015, tentang Usaha Industri, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 142/tahun 2015, tentang Kawasan Industri 4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 tentang besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai investasi untuk klasifikasi usaha Industri. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Foto copy akte pendirian perusahaan bagi perusahaan yang berbadan hukum 3. Foto Copy KTP 4. Foto Copy NPWP 5. Phas foto ukuran 3x4 sebanyak 2 lbr. 6. Foto Copy Izin Gangguan (HO) 7. Foto Copy IMB, bagi yang memiliki bangunan 8. Foto Copy Izin Lingkungan 9. Pemanfaatan ruang dari Pemerintah Daerah bila dipersyaratkan 10. Status kepemilikan tanah. 11. Foto Copy dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan 12. Rekomendasi OPD teknis bila dipersyaratkan. 	5 (lima) hari kerja, sepanjang persaratan lengkap dan benar	Rp. (gratis)	0
39.	Tanda Daftar Gudang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014, tentang Penataan dan Pembinaan Gudang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Foto Copy Pendirian Perusahaan yang berbadan Hukum. 3. Foto Copy NPWP 4. Foto Copy KTP 5. Phas Poto ukuran 4 x 6, sebanyak 2 bh. 6. Foto Copy Surat Tempat Usaha (SITU) 7. Foto Copy Izin Gangguan (HO) 8. Foto Copy IMB 9. Izin lingkungan, bila dipersyaratkan 10. Titik Koordinat. 11. Rekomendasi OPD terkait, bila dipersyaratkan. 	3 (tiga) hari kerja, sepanjang persaratan lengkap dan benar	Rp. (gratis)	0
4.	PERIZINAN BIDANG PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN					
40.	Izin Usaha Angkutan Barang	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU NO.22 / 2009 tentang LLAJ. 2. PP Nomor 41 Tahun 1999, tentang angkutan. 3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003,tentang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Foto Copy akta perusahaan bagi yang berbadan hukum. 3. Foto Copy KTP 4. Foto Copy NPWP 	5 (lima) hari kerja, sepanjang persaratan lengkap dan	Rp. (gratis)	0

		penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan bermotor.	5. Foto Copy Izin Gangguan (HO). 6. Rekomendasi OPD teknis.	benar	
41.	Izin Trayek Angkutan Pedesaan.	1. UU NO.22 / 2009 tentang LLAJ 2. PP Nomor 41 Tahun 1999, tentang angkutan. 3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003, tentang penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan bermotor.	1. Permohonan, 2. Foto Copy akta perusahaan bagi yang berbadan hukum. 3. Foto Copy KTP 4. Foto Copy NPWP 5. Foto Copy Izin usaha angkutan.. 6. Daftar kendaraan. 7. Foto Copy STNK sesuai domisili perusahaan. 8. Foto Copy uji kendaraan yang telah dilegalisir pejabat teknis perhubungan. 9. Bukti kepemilikan atau penguasaan atau kerjasama dengan pihak lain untuk menyediakan tempat penyimpanan (pool) kendaraan. 10. Foto Copy Izin Gangguan (HO). 11. Rekomendasi OPD teknis.	5 (lima) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Rp. 0 (gratis)
42.	Izin Pas Kecil < 7 GT.	1. UU Nomor 17 tahun 2008, tentang Pelayanan Perizinan. 2. Perbub Pesisir Selatan No. 152 Tahun 2011 tentang Penerbitan Pas Kecil	1. Permohonan, 2. Foto Copy akta perusahaan bagi yang berbadan hukum. 3. Foto Copy KTP 4. Foto Copy NPWP 5. Pas Photo ukuran 2 x4 , sebanyak 2 lbr 6. Surat keterangan daftar ukur yang diterbitkan KSOP Teluk Bayur. 7. Foto Copy kwitansi jual beli mesin. 8. Rekomendasi OPD teknis.	5 (lima) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Rp. 0 (gratis)
5.	PERIZINAN BIDANG KOMINFO KABUPATEN PESISIR SELATAN				
43	Izin Usaha Layanan Internet/Warnet.	1. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Trasaksi Elektronik. 2. Peraturan Menteri Telekomunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.Kominfo/04/2009	1. Permohonan, 2. Foto Copy akta perusahaan bagi yang berbadan hukum. 3. Foto Copy KTP 4. Foto Copy NPWP	5 (lima) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan	Rp. 0 (gratis)

		<p>tentang pedoman pelaksanaan urusan pemerintah bidang Pos dan Telekomunikasi</p> <p>3. Peraturan Menteri Telekomunikasi dan Informatika Nomor 27/PER/M.Kominfo/06/2006 tentang pengamanan pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet;</p> <p>4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 22 Tahun 2011, tentang Pedoman Usaha Jasa Layanan Akses Internet.</p>	<p>5. Pas Foto 3 x 4, sebanyak 2 lbr</p> <p>6. Foto Copy Izin Gangguan / HO</p> <p>7. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)</p> <p>8. Denah lokasi.</p> <p>9. Rekomendasi OPD teknis.</p>	benar	
44.	Izin Usaha Jasa Multimedia.	<p>1. UU Nomor 19 tahun 2002, tentang Hak Cipta</p> <p>2. UU Nomor 44 tahun 2008, tentang Pornografi</p> <p>3. Peraturan Menteri Telekomunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.Kominfo/04/2009 tentang pedoman pelaksanaan urusan pemerintah bidang Pos dan Telekomunikasi</p> <p>4. UU Nomor 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p> <p>5. Peraturan Menteri Telekomunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.Kominfo/04/2009 tentang pedoman pelaksanaan urusan pemerintah bidang Pos dan Telekomunikasi.</p>	<p>1. Permohonan,</p> <p>2. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan yang berbadan hukum.</p> <p>3. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).</p> <p>4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk</p> <p>5. Pas Foto ukuran 3 x 4, sebanyak 2 (dua) lembar</p> <p>6. Foto Copy Izin Gangguan / HO.</p> <p>7. Foto Copy IMB.</p> <p>8. Rekomendasi OPD teknis.</p>	5 (lima) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Rp. 0 (gratis)
45.	Izin Usaha Jasa Layanan Wi-Fi Hotspot dan RT/RW net.	<p>1. UU Nomor 44 tahun 2008, tentang Pornografi.</p> <p>2. Peraturan Menteri Telekomunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.Kominfo/04/2009 tentang pedoman pelaksanaan urusan pemerintah bidang Pos dan Telekomunikasi.</p>	<p>1. Permohonan,</p> <p>2. Sket \wilayah Jangkaauan Jaringan Internet</p> <p>3. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan yang berbadan hukum.</p> <p>4. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).</p> <p>5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk</p>	5 (lima) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Rp. 0 (gratis)

		3. Peraturan Menteri Telekomunikasi dan Informatika Nomor 27/PER/M.Kominfo/06/2006 tentang pengamanan pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet.	6. Pas Foto ukuran 3 x 4, sebanyak 2 (dua) lembar 7. Foto Copy Izin Gangguan / HO. 8. Foto Copy IMB. 9. Rekomendasi OPD teknis.		
6.	PERIZINAN BIDANG TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN.KABUPATEN PESISIR SELATAN				
46.	Izin Usaha Penggilingan Padi / Huller.	1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 859/kpts.TP.250/II/08, tentang Pedoman Pembinaan Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras.	1. Permohonan, 2. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum. 3. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk 5. Pas Foto ukuran 3 x 4, sebanyak 2 (dua) lembar 6. Status tanah. 7. Foto Copy Izin Gangguan / HO 8. Foto Copy IMB. 9. Rekomendasi OPD teknis.	5 (lima) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Rp. 0 (gratis)
47.	Izin Usaha Pabrik Pengolahan .	1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/KB.410/5/2016, tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013, tentang Pedoman Izin Usaha Perkebunan	1. Permohonan, 2. Profil Perusahaan meliputi akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di kementerian hukum dan Ham, komposisi kepemilikan saham,susunan pengurus dan bidang perusahaan. 3. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 4. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan kabupaten dari bupati/walikota untuk IUP-P yang diterbitkan oleh gubernur. 5. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan propinsi dari gubernur untuk IUP-P yang diterbitkan oleh bupati.	15 (lima belas) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Rp. 0 (gratis)

			<ol style="list-style-type: none"> 6. Izin Lokasi yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1: 100.000 atau 1: 50.000. dalam cetak peta dan file elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain, kecuali lokasi yang diusulkan untuk pendirian industri pengolahan hasil perkebunan. 7. Penyediaan Bahan Baku paling rendah 20% dari kebun sendiri 8. Rencana kerja pembangunan pabrik. 9. Foto Copy Izin lingkungan. 10. Foto Copy Izin Gangguan (HO). 11. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 12. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan. 13. Rekomendasi OPD Teknis terkait. 		
48.	Izin Usaha Perkebunan Budi Daya.	1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/KB.410/5/2016, tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013, tentang Pedoman Izin Usaha Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Profil Perusahaan meliputi akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di kementerian hukum dan ham, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang perusahaan. 3. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 4. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan kabupaten/kota dari bupati/walikota untuk IUP-B yang diterbitkan oleh gubernur. 5. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur untuk IUP-B yang diterbitkan oleh bupati. 6. Izin Lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1: 100.000 atau 1: 	15 (lima) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Rp. 0 (gratis)

			<p>50.000.(cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain.</p> <p>7. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan.</p> <p>8. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, rencana tempat hasil produksi akan diolah.</p> <p>9. Foto Copy Izin lingkungan</p> <p>10. Foto Copy Izin Gangguan (HO).</p> <p>11. Pernyataan kesanggupan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memiliki SDM, sarana , prasarana dan sistim untuk melakukan pengendalian organisasi pengganggu tanaman (OPT). 2) Memiliki SDM, sarana , prasarana dan sistim untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran. 3) Menfasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar. 4) Melaksanakan kemitraan dengan perkebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan. <p>12. Surat pernyataan pemohon bahwa status perusahaan perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari kelompok (group) perusahaan perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas luas.</p> <p>13. Rekomendasi OPD teknis.</p>		
49.	Izin Usaha Tanda Daftar Perkebunan Budi Daya .	1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/KB.410/5/2016, tentang Perubahan Peraturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Status kepemilikan lahan 3. Phas Photo ukuran 3x4, sebanyak 2 (dua) lbr. 4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk 	5 (lima) hari kerja, sepanjang persaratan	Rp. 0 (gratis)

		Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013, tentang Pedoman Izin Usaha Perkebunan	5. Surat keterangan wali nagari setempat. 6. Rekomendasi OPD teknis.	lengkap dan benar	
7.	PERIZINAN BIDANG	PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.			
50.	Izin Usaha Peternakan Komersial Sapi Potong dan Sapi Bibit.	1. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1977 tentang Usaha Peternakan. 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan pendaftaran Usaha Peternakan. 4. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2016 tentang ketertiban umum.	1. Permohonan 2. Mengisi format isian data (profil) usaha peternakan yang sudah disurvei langsung dan ditandatangani oleh petugas peternakan kecamatan setempat 3. Rekomendasi teknis kelayakan usaha dari petugas peternakan kecamatan setempat 4. Foto copy surat keterangan usaha dari Wali Nagari setempat sebanyak 1 lembar 5. Foto copy izin gangguan (HO) 6. Sertifikat Kesehatan Hewan/Ternak Ruminansia dari Poskeswan/dokter hewan setempat 7. Denah lokasi usaha (dokumentasi photo) usaha 8. Surat Keterangan Persetujuan (izin) tetangga sebanyak 1 lembar 9. Izin lingkungan, bila dipersyaratkan. 10. Surat pernyataan bersedia mematuhi teknis usaha peternakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. 11. Foto copy KTP/KK sebanyak 1 lembar 12. Pas photo 3x4 sebanyak dua (2) buah 13. Rekomendasi OPD teknis.	3 (tiga) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Rp. 0 (gratis)
51.	Izin Usaha Peternakan Komersial Ayam Pedaging Kemitraan Antara Inti dengan Plasma	1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan 2. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	1. Permohonan. 2. Mengisi format isian data (profil) usaha peternakan yang sudah disurvei langsung dan ditandatangani oleh petugas peternakan kecamatan setempat 3. Surat keterangan teknis kelayakan usaha dari petugas peternakan	3 (tiga) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Rp. 0 (gratis)

		<p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1977 tentang Usaha peternakan</p> <p>4. Keputusan Presiden Nomor 50 tahun 1981 tentang Pembinaan usaha peternakan ayam</p> <p>5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan pendaftaran Usaha Peternakan</p>	<p>kecamatan setempat</p> <p>4. Denah lokasi usaha (dokumentasi photo) usaha</p> <p>5. Sertifikat Kesehatan Hewan/Ternak sanitasi peternakan (farm) dokter hewan setempat</p> <p>6. Foto copy surat keterangan usaha dari Wali Nagari setempat sebanyak 1 lembar</p> <p>7. Foto Copy Izin Gangguan (HO)</p> <p>8. Izin lingkungan, bila dipersyaratkan</p> <p>9. Surat pernyataan bersedia mematuhi teknis usaha peternakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>10. Surat Keterangan Persetujuan (izin) tetangga sebanyak 1 lembar</p> <p>11. Foto copy KTP/KK sebanyak 1 lembar</p> <p>12. Pas Photo 3x4 sebanyak dua (2) buah</p> <p>13. Rekomendasi OPD teknis.</p>		
52.	Izin Usaha Peternakan Rakyat Sapi potong dan Sapi Bibit	<p>1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewanan</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1977 tentang Usaha peternakan</p> <p>4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan pendaftaran Usaha Peternakan</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota</p>	<p>1. Permohonan.</p> <p>2. Mengisi format isian data (profil) usaha peternakan yang sudah disurvei langsung dan ditandatangani oleh petugas peternakan kecamatan setempat</p> <p>3. Surat keterangan teknis kelayakan usaha dari petugas peternakan kecamatan setempat</p> <p>4. Foto copy surat keterangan usaha dari Wali Nagari setempat sebanyak 1 lembar</p> <p>5. Foto copy izin gangguan (HO).</p> <p>6. Denah lokasi usaha (dokumentasi photo) usaha</p> <p>7. Surat Keterangan Persetujuan (izin) tetangga sebanyak 1 lembar.</p> <p>8. Surat pernyataan bersedia mematuhi teknis usaha peternakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>9. Izin lingkungan, bila dipersyaratkan.</p>	3 (tiga) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Rp. 0 (gratis)

			10. Foto copy KTP/KK sebanyak 1 lembar 11. Pas Photo 3x4 sebanyak dua (2) buah 12. Rekomendasi OPD teknis.		
53.	Izin Usaha Peredaran Obat Hewan (Toko/Depo/Kios)	1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1983 tentang kesehatan masyarakat veteriner 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor.74/permentan/OT.140/12/2007 tentang Pengawasan obat hewan 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor18/permentan/OT.140/4/2009 tentang syarat dan tata cara pemberian izin usaha obat hewan	1. Permohonan. 2. Mengisi format isian data (profil) usaha peternakan yang sudah disurvei langsung dan ditandatangani oleh petugas peternakan kecamatan setempat 3. Surat keterangan dari dokter hewan Penanggung jawab 4. Foto copy surat keterangan usaha dari Wali Nagari setempat sebanyak 1 lembar 5. Foto Copy izin Gangguan (HO). 6. Denah lokasi usaha (dokumentasi photo) usaha. 7. Surat pernyataan bersedia mematuhi teknis usaha peternakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. 8. Izin lingkungan, bila dipersyaratkan. 9. Foto copy KTP/KK sebanyak 1 lembar 10. Pas Photo ukuran 3 x 4 sebanyak dua (2) buah 11. Rekomendasi OPD teknis.	3 (tiga) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Rp. 0 (gratis)
54.	Izin Usaha Peternakan Rakyat Ayam Petelur dan Ayam Potong	1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewanan 2. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1977 tentang Usaha peternakan 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan pendaftaran Usaha Peternakan	1. Permohonan. 2. Mengisi format isian data (profil) usaha peternakan yang sudah disurvei langsung dan ditandatangani oleh petugas peternakan kecamatan setempat 3. Surat keterangan teknis kelayakan usaha dari petugas peternakan kecamatan setempat 4. Foto copy surat keterangan usaha dari Wali Nagari setempat sebanyak 1 lembar 5. Foto copy izin gangguan (HO). 6. Denah lokasi usaha (dokumentasi	5 (lima) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Rp. 0 (gratis)

		5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang pengendalian pemeliharaan dan peredaran unggas	<p>photo) usaha.</p> <p>7. Surat Keterangan Persetujuan (izin) tetangga sebanyak 1 lembar.</p> <p>8. Surat pernyataan bersedia mematuhi teknis usaha peternakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>9. Izin lingkungan, bila dipersyaratkan</p> <p>10. Foto copy KTP/KK sebanyak 1 lembar</p> <p>11. Pas Photo 3x4 sebanyak dua (2) buah</p> <p>12. Rekomendasi OPD teknis.</p>		
55.	Izin Usaha Peternakan Rakyat Ayam Pedaging Kemitraan Antara Inti dengan Plasma.	<p>1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1977 tentang Usaha peternakan</p> <p>4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan pendaftaran Usaha Peternakan</p> <p>6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang pengendalian pemeliharaan dan peredaran unggas</p> <p>5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 19 Tahun 2013 tentang pedoman Pelaksanaan pola kemitraan ayam pedaging</p>	<p>1. Permohonan.</p> <p>2. Mengisi format isian data (profil) usaha peternakan yang sudah disurvei langsung dan ditandatangani oleh petugas peternakan kecamatan setempat</p> <p>3. Surat keterangan teknis kelayakan usaha dari petugas peternakan kecamatan setempat</p> <p>4. Foto copy surat keterangan usaha dari Wali Nagari setempat sebanyak 1 lembar</p> <p>5. Foto copy izin gangguan (HO)</p> <p>6. Denah lokasi usaha (dokumentasi photo) usaha</p> <p>7. Surat Keterangan Persetujuan (izin) tetangga sebanyak 1 lembar.</p> <p>8. Surat pernyataan bersedia mematuhi teknis usaha peternakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>9. Izin lingkungan, bila dipersyaratkan.</p> <p>10. Foto copy KTP/KK sebanyak 1 lembar</p> <p>11. Pas Photo 3x4 sebanyak dua (2) buah</p> <p>12. Rekomendasi OPD teknis.</p>	3 (tiga) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Rp. 0 (gratis)
56.	Izin Praktek Medis/Paramedis (Dokter Hewan)	<p>1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 41 tahun</p>	<p>1. Permohonan.</p> <p>2. Sertifikat Kompetensi dari PDHI</p> <p>3. Foto copy kartu PDHI</p> <p>4. Curriculum Vitae sebanyak 1 rangkap</p> <p>5. Surat keterangan tempat praktek</p>	3 (tiga) hari kerja, sepanjang persyaratan	Rp. 0 (gratis)

		2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 3. SK Menteri Peraturan Nomor 362/Kpts/TN.120/5/1990 tentang tata cara pemberian izin usaha dan peternakan rakyat	usaha dari Wali Nagari setempat 6. Foto copy izin gangguan (HO) 7. Foto copy KTP/KK sebanyak 1 lembar 8. Pas Photo 3x4 sebanyak dua (2) buah 9. Rekomendasi OPD teknis.	lengkap dan benar	
8.	PERIZINAN BIDANG PERIKANAN				
57.	Surat Izin Pembudidayaan Ikan	1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 26 Tahun 2013, tentang izin usaha budidaya bidang perikanan.	1. Permohonan, 2. Foto Copy akta perusahaan bagi perusahaan yang berbadan hukum. 3. Foto Copy KTP 4. Foto Copy NPWP 5. Pas Foto 3 x 4, sebanyak 2 lbr 6. Status Lahan 7. Foto Copy Izin Gangguan. 8. Foto copy Izin Lingkungan, bila dipersyaratkan. 9. Denah lokasi. Foto Copy dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. 10. Rekomendasi OPD teknis.	3 (tiga) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar.	Rp. 0 (gratis)
9.	PERIZINAN DIBIDANG PARAWISATA				
58.	Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata	1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, tentang Keparawisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966; 2. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Parawisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010, tentang tata cara pendaftaran usaha jasa perjalanan wisata.	1. Permohonan, 2. Profil perusahaan bagi perusahaan yang berbadan hukum 3. Foto Copy Akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha jasa perjalanan wisata sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha, atau fotocopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan 4. Foto Copy NPWP 5. Pernyataan yang menjamin kebenaran data dan dokumen yang diserahkan 6. Rekomendasi OPD teknis.	3 (tiga) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar.	Rp. 0 (gratis)
59.	Tanda Daftar Usaha Jasa Akomodasi	1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, tentang Keparawisataan (Lembaran Negara Republik	1. Permohonan, 2. Profil Perusahaan bagi perusahaan yang berbadan hukum.	5 (lima) hari kerja, sepanjang	Rp. 0 (gratis)

		<p>Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966;</p> <p>2. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Parawisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010, tentang tata cara pendaftaran usaha penyedia akomodasi.</p> <p>3. Peraturan Menteri Parawisata dan Ekonomi kreatif Nomor. 9 Tahun 2014, tentang standar usaha Pondok wisata</p>	<p>3. Foto Copy Akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha jasa perjalanan wisata sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha, atau fotocopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan</p> <p>4. Foto Copy NPWP</p> <p>5. Rekomendasi Pemanfaatan ruang bila dipersyaratkan.</p> <p>6. Izin Prinsip Penanaman Modal bila dipersyaratkan.</p> <p>7. Foto Copy izin Gangguan /HO</p> <p>8. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bila dipersyaratkan.</p> <p>9. Izin Lingkungan bila dipersyaratkan</p> <p>10. Status Tanah</p> <p>11. Pernyataan yang menjamin kebenaran data dan dokumen yang diserahkan</p> <p>12. Rekomendasi OPD teknis.</p>	<p>persaratan lengkap dan benar.</p>	
60.	Tanda Daftar Usaha Jasa Makan dan Minuman.	<p>1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, tentang Keparawisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966;</p> <p>2. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Parawisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010, tentang tata cara pendaftaran usaha jasa makanan dan minuman.</p>	<p>1. Permohonan,</p> <p>2. Profil Perusahaan bagi perusahaan yang berbadan hukum.</p> <p>3. Foto Copy Akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha jasa perjalanan wisata sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha, atau fotocopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan</p> <p>4. Foto Copy NPWP</p> <p>5. Foto Copy izin Gangguan /HO</p> <p>6. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB).</p> <p>7. Izin Lingkungan, bila dipersyaratkan.</p> <p>8. Foto Copy sertifikat laik hygiene sanitasi.</p> <p>9. Keterangan tertulis dari pengusaha tentang perkiraan kapasitas jasa</p>	<p>5 (lima) hari kerja, sepanjang persaratan lengkap dan benar.</p>	<p>Rp. 0 (gratis)</p>

			<p>makanan dan minuman yang dinyatakan dalam jumlah kursi untuk restoran, rumah makan, bar/rumah minum, kafe, dan pusat makanan.</p> <p>10. Pernyataan yang menjamin kebenaran data dan dokumen yang diserahkan</p> <p>11. Rekomendasi OPD teknis.</p>		
61.	Tanda Daftar Usaha Jasa Kawasan Pariwisata.	<p>1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, tentang Keparawisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966;</p> <p>2. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Parawisata Nomor PM.88/HK.501/MKP/2010, tentang tata cara pendaftaran usaha Kawasan pariwisata.</p>	<p>1. Permohonan,</p> <p>2. Profil Perusahaan bagi perusahaan yang berbadan hukum.</p> <p>3. Foto Copy Akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha jasa perjalanan wisata sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha, atau fotocopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan.</p> <p>4. Foto Copy NPWP</p> <p>5. Foto Copy Izin Gangguan /HO</p> <p>6. Foto Copy Izin lingkungan bila dipersyaratkan.</p> <p>7. Pernyataan yang menjamin kebenaran data dan dokumen yang diserahkan.</p> <p>7. Rekomendasi OPD teknis.</p>	5 (lima) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar.	Rp. 0 (gratis)
62.	Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Pariwisata.	<p>1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, tentang Keparawisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966;</p> <p>2. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Parawisata Nomor PM.89/HK.501/MKP/2010, tentang tata cara pendaftaran usaha jasa transportasi wisata.</p>	<p>1. Permohonan,</p> <p>2. Profil Perusahaan bagi perusahaan yang berbadan hukum.</p> <p>3. Foto Copy Akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha jasa perjalanan wisata sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha, atau fotocopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan.</p> <p>4. Foto Copy NPWP</p> <p>5. Foto Copy Izin Gangguan /HO</p> <p>6. Pernyataan yang menjamin kebenaran data dan dokumen yang diserahkan.</p>	5 (lima) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar.	Rp. 0 (gratis)

			<p>7. Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek, dari dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.</p> <p>8. Sertifikat kesempurnaan dan pas kecil dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.</p> <p>9. Rekomendasi OPD teknis.</p>		
63.	Tanda Daftar Usaha Jasa Daya Tarik wisata	<p>1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, tentang Keparawisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966;</p> <p>2. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Parawisata Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010, tentang tata cara pendaftaran usaha daya tarik wisata.</p>	<p>1. Permohonan,</p> <p>2. Profil Perusahaan bagi perusahaan yang berbadan hukum.</p> <p>3. Foto Copy Akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha jasa perjalanan wisata sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha, atau fotocopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan.</p> <p>4. Foto Copy NPWP</p> <p>5. Foto Copy Izin Gangguan /HO</p> <p>6. Pernyataan yang menjamin kebenaran data dan dokumen yang diserahkan.</p> <p>7. Rekomendasi OPD teknis.</p>	5 (lima) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar.	Rp. 0 (gratis)
64.	Tanda Daftar Usaha Jasa penyelenggaraan hiburan dan rekreasi.	<p>1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, tentang Keparawisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966;</p> <p>2. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Parawisata Nomor PM.91/AK.501/MKP/2010, tentang tata cara Pendaftaran Usaha penyelenggaran kegiatan hiburan dan rekreasi.</p>	<p>1. Permohonan,</p> <p>2. Profil Perusahaan bagi perusahaan yang berbadan hukum.</p> <p>3. Foto Copy Akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha jasa perjalanan wisata sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha, atau fotocopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan.</p> <p>4. Foto Copy NPWP</p> <p>5. Foto Copy izin Gangguan /HO</p> <p>6. Pernyataan yang menjamin kebenaran data dan dokumen yang diserahkan.</p> <p>7. Rekomendasi OPD teknis.</p>	5 (lima) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar.	Rp. 0 (gratis)

65.	Tanda Daftar Usaha Jasa Pramu Wisata	<p>1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, tentang Keparawisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966;</p> <p>2. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Parawisata Nomor PM.92/AK.501/MKP/2010, tentang tata cara Pendaftaran Usaha Pramu Wisata.</p>	<p>1. Permohonan,</p> <p>2. Profil Perusahaan bagi perusahaan yang berbadan hukum</p> <p>3. Foto Copy Akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha jasa perjalanan wisata sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha, atau fotocopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan.</p> <p>4. Foto Copy NPWP</p> <p>5. Foto Copy Izin Gangguan /HO</p> <p>6. Pernyataan yang menjamin kebenaran data dan dokumen yang diserahkan.</p> <p>7. Rekomendasi OPD teknis.</p>	5 (lima) hari kerja, sepanjang persaratan lengkap dan benar.	Rp. (gratis)	0
66.	Tanda Daftar Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran.	<p>1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, tentang Keparawisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966;</p> <p>2. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Parawisata Nomor PM.93/AK.501/MKP/2010, tentang tata cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan,Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran.</p>	<p>1. Permohonan,</p> <p>2. Profil perusahaan bagi perusahaan yang berbadan hukum.</p> <p>3. Foto Copy Akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha jasa perjalanan wisata sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha, atau fotocopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan.</p> <p>4. Foto Copy NPWP</p> <p>5. Foto Copy Izin Gangguan /HO</p> <p>6. Keterangan tertulis pengusaha tentang perkiraan kapasitas penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran yang dinyatakan dalam jumlah kamar.</p> <p>7. Keterangan tertulis pengusaha tentang fasilitas yang tersedia</p> <p>8. Pernyataan yang menjamin kebenaran data dan dokumen yang diserahkan.</p> <p>9. Rekomendasi OPD teknis.</p>	5 (lima) hari kerja, sepanjang persaratan lengkap dan benar.	Rp. (gratis)	0
67.	Tanda Daftar Usaha	1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun	<p>1. Permohonan,</p> <p>2. Profil perusahaan bagi perusahaan</p>	5 (lima) hari	Rp.	0

	Jasa Konsultan Wisata	<p>2009, tentang Keparawisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966;</p> <p>2. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Parawisata Nomor PM.94/AK.501/MKP/2010, tentang tata cara Pendaftaran Usaha konsultan Wisata.</p>	<p>yang berbadan hukum.</p> <p>3. Foto Copy Akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha jasa perjalanan wisata sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha, atau fotocopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan.</p> <p>4. Foto Copy NPWP</p> <p>5. Foto Copy izin Gangguan /HO.</p> <p>6. Pernyataan yang menjamin kebenaran data dan dokumen yang diserahkan.</p> <p>7. Rekomendasi OPD teknis.</p>	<p>kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar.</p>	<p>(gratis)</p>
68.	Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata.	<p>1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, tentang Keparawisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966;</p> <p>2. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Parawisata Nomor PM.95/HK.501/MKP/2010, tentang tata cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Wisata</p>	<p>1. Permohonan,</p> <p>2. Profil perusahaan bagi perusahaan yang berbadan hukum.</p> <p>3. Foto Copy Akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha jasa perjalanan wisata sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha, atau fotocopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan.</p> <p>4. Foto Copy NPWP</p> <p>5. Foto Copy Izin Gangguan /HO</p> <p>6. Pernyataan yang menjamin kebenaran data dan dokumen yang diserahkan.</p> <p>7. Rekomendasi OPD teknis.</p>	<p>3 (tiga) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar.</p>	<p>Rp. 0 (gratis)</p>
69.	Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta.	<p>1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, tentang Keparawisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966;</p> <p>2. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Parawisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010, tentang tata cara Pendaftaran</p>	<p>1. Permohonan,</p> <p>2. Profil perusahaan bagi perusahaan yang berbadan hukum.</p> <p>3. Foto Copy Akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha jasa perjalanan wisata sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha, atau fotocopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan.</p>	<p>5 (lima) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar.</p>	<p>Rp. 0 (gratis)</p>

		Usaha Wisata Tirta.	<p>4. Foto Copy NPWP</p> <p>5. Foto Copy izin Gangguan /HO.</p> <p>6. Khusus untuk sub-jenis usaha dermaga bahari, foto Copy izin operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>7. Pernyataan yang menjamin kebenaran data dan dokumen yang diserahkan.</p> <p>8. Untuk wisata selam memiliki izin teknis sebagai berikut :</p> <p>a. Memiliki kompetensi dan / atau lisesnsi dari agen (agency) pelatihan selam nasional atau internasional yang berreputasi baik.</p> <p>b. Memiliki kompetensi dan / atau lisesnsi dari agen (agency) pelatihan selam nasional atau internasional yang berreputasi baik khusus untuk kegiatan pengenalan penyelaman scuba.</p> <p>c. Surat pernyataan memiliki pengetahuan dan rekam jejak daerah penyelaman dan kemampuan penanggulangan keselamatan wisatawan termasuk penanganan darurat bawah air.</p> <p>10. Memiliki lisensi pemandu arum jeram dari instansi yang berwenang.</p> <p>11 Untuk atraksi wisata memiliki izin teknis sebagai berikut :</p> <p>a. Sertifikat kesempurnaan dan pas kecil dari dinas perhubungan untuk kapal penarik banana boat, donat boat dan sejenisnya</p> <p>b Untuk kapal atau boat penyeberangan dari pantai carocok ke pulau cingkuak memiliki sertifikat kesempurnaan dan pas kecil.</p> <p>12. Rekomendasi OPD teknis.</p>		
70.	Tanda Daftar Usaha	1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun	<p>1. Permohonan,</p> <p>2. Profil perusahaan bagi perusahaan</p>	5 (lima) hari	Rp. 0

	SPA.	<p>2009, tentang Keparawisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966;</p> <p>2. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Parawisata Nomor PM.97/HK.501/MKP/2010, tentang tata cara Pendaftaran Usaha Spa</p>	<p>yang berbadan hukum.</p> <p>3. Foto Copy Akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha jasa perjalanan wisata sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha, atau foto Copy kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan.</p> <p>4. Foto Copy NPWP</p> <p>5. Foto Copy izin Gangguan /HO</p> <p>6. Pernyataan yang menjamin kebenaran data dan dokumen yang diserahkan.</p> <p>7. Rekomendasi OPD teknis.</p>	<p>kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar.</p>	<p>(gratis)</p>
10. PERIZINAN BIDANG KESEHATAN					
71.	Izin Mendirikan Rumah Sakit.	<p>1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, tentang Rumah Sakit.</p> <p>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014, tentang klarifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.</p>	<p>1. Permohonan,</p> <p>2. Profil perusahaan.</p> <p>3. Foto copy akta pendirian bagi perusahaan yang berbentuk badan hukum.</p> <p>4. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);</p> <p>5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk.</p> <p>6. Status tanah.</p> <p>7. Study Kelayakan Rumah Sakit.</p> <p>8. Master plan.</p> <p>9. Detail Engineering Design.</p> <p>10.Rekomendasi kelayakan bangunan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.</p> <p>11.Izin gangguan (HO).</p> <p>12.Izin mendirikan bangunan (IMB).</p> <p>13.Izin Prinsip Penanaman Modal (khusus swasta).</p> <p>14.Izin Lokasi bila dipersyaratkan.</p> <p>15.Proposal rencana pembangunan rumah sakit.</p> <p>16.Pemanfaatan ruang dari Pemerintah Daerah</p> <p>17.Izin lingkungan</p>	<p>15(lima belas) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar.</p>	<p>Rp. 0 (gratis)</p>

72.	Izin Mendirikan Rumah Sakit Tetap.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, tentang Rumah Sakit. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014, tentang klarifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. 	<p>18.Rekomendasi OPD teknis.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Profil perusahaan. 3. Foto copy akta pendirian bagi perusahaan yang berbentuk badan hukum. 4. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk. 6. Status tanah. 7. Study kelayakan rumah sakit. 8. Master plan. 9. Rekomendasi kelayakan bangunan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan. 10. Izin gangguan (HO). 11. Izin mendirikan bangunan (IMB). 12. Izin Prinsip Penanaman Modal (khusus swasta) . 13. Izin Lokasi bila dipersaratkan. 14. Proposal rencana pembangunan rumah sakit. 15. Pemanfaatan ruang dari Pemerintah Daerah 16. Izin lingkungan . 17. Rekomendasi OPD teknis . 	15 (lima belas) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar.	Rp. 0 (gratis)
73.	Izin Operasional Rumah Sakit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, tentang Rumah Sakit. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014, tentang klarifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Foto Copy Izin mendirikan Rumah Sakit, bagi permohonan Izin operasional untuk pertama kali. 3. Frofil Rumah Sakit, meliputi visi dan misi , lingkup kegiatan, rencana strategi dan struktur organisasi. 4. Isian instrumen self asesment sesuai klasifikasi rumah sakit yang meliputi pelayanan, sumber daya manusia, peralatan dan sarana prasarana. 5. Gambar design (blue print), foto bangunan serta sarana dan prasarana. 6. Izin penggunaan bangunan (IPB) dan 	15 (lima belas) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar.	Rp. 0 (gratis)

			<p>sertifikat laik fungsi.</p> <p>7. Dokumen pengelolaan lingkungan berkelanjutan.</p> <p>8. Daftar sumber daya manusia.</p> <p>9. Daftar peralatan medis dan non medis.</p> <p>10. Daftar persediaan farmasi dan alat kesehatan.</p> <p>11. Berita acara hasil uji fungsi peralatan kesehatan disertai berkas izin pemanfaatan dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk peralatan tertentu.</p> <p>12. Dokumen administrasi.</p> <p>13. Rekomendasi OPD teknis.</p>		
74.	Izin Operasional Klinik	1. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 09 Tahun 2014, tentang klinik	<p>1. Permohonan,</p> <p>2. Profil perusahaan.</p> <p>3. Foto copy akta pendirian bagi perusahaan yang berbentuk badan hukum.</p> <p>4. Foto copy nomor pokok wajib pajak (NPWP);</p> <p>5. Foto copy kartu tanda penduduk.</p> <p>6. Pas foto 3x4 sebanyak 2 lembar.</p> <p>7. Pemanfaatan ruang dari pemerintah daerah.</p> <p>8. Status tanah.</p> <p>9. Izin lingkungan..</p> <p>10. Izin gangguan(HO).</p> <p>11. Izin mendirikan bangunan(IMB)</p> <p>12. Pofil klinik.</p> <p>13. Rekomendasi OPD teknis.</p>	7 (Tujuh) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar.	Rp. 0 (gratis)
75.	Izin Klinik Bersalin.	1. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 028/Menkes/PER/I/2011, tentang Klinik	<p>1. Permohonan,</p> <p>2. Profil perusahaan.</p> <p>3. Foto copy akta pendirian bagi perusahaan yang berbentuk badan hukum.</p> <p>4. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);</p> <p>5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk.</p>	5 (lima) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar.	Rp. 0 (gratis)

			<ul style="list-style-type: none"> 6. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lbr. 7. Rekomendasi Pemanfaatan ruang, bila dipersyaratkan. 8. Status Tanah. 9. Izin lingkungan . 10. Izin gangguan (HO). 11. Izin mendirikan bangunan (IMB). 12. Profil Klinik. 13. Rekomendasi OPD Teknis . 		
76.	Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik.	1. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 411/Menkes/PER/III/2010, tentang Laboratorium Klinik	<ul style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Foto copy identitas pemohon. 3. Surat pernyataan kesanggupan sebagai penanggung jawab teknis dilampiri ijazah serta brefet bila dokter ahli patologi klinis dan atau surat pengalaman kerja di bidang laboratorium. 4. Surat pernyataan kesanggupan masing-masing tenaga teknis dilampiri ijazah. 5. Surat pernyataan kesediaan mengikuti program pemanfaatan mutu dan diikuti oleh dokter penanggung jawab. 6. Rekomendasi pemanfaatan ruang, bila dipersyaratkan. 7. Data kelengkapan bangunan gedung laboratorium dilampiri peta situasi penunjukkan lokasi laboratorium dan denah bangunan. 8. Data kelengkapan peralatan laboratorium dan data ketenagaan. 9. Rencana kegiatan pelayanan laboratorium. 10. Izin Lingkungan . 11. Foto Copy IMB 12. Izin gangguan (HO). 13. Rekomendasi OPD Teknis . 	5 (lima) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar.	Rp. 0 (gratis)
77.	Izin Operasional Puskesmas.	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Foto copy sertifikat tanah atau bukti lain kepemilikan tanah 3. Foto copy izin mendirikan bangunan 	5 (lima) hari kerja, sepanjang	Rp. 0 (gratis)

		Masyarakat	(IMB) 4. Dokumen pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan perundang-undangan. 5. Surat keputusan kepala daerah terkait kategori puskesmas. 6. Studi kelayakan untuk puskesmas yang baru akan di dirikan atau akan di kembangkan. 7. Profil puskesmas yang meliputi aspek lokasi, bangunan prasarana, peralatan kesehatan, ketenagaan, dan permohonan perpanjangan izin dan persyaratan lain sesuai dengan peraturan daerah setempat. 8. Rekomendasi OPD teknis.	persaratan lengkap dan benar.	
78.	Izin Kerja Dokter/dr. Gigi	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/PER/X/2011, tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran.	1. Permohonan, 2. Foto copy STR (surat tanda registrasi) yang dilegalisir oleh KKI (konsil kedokteran Indonesia) 3. Surat rekomendasi dari organisasi propesi sesuai dengan tempat praktek 4. Surat keterangan dari sarana pelayanan kesehatan sebagai tempat bekerja. 5. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lbr. 6. Rekomendasi dari Unit kerja 7. Rekomendasi OPD teknis.	3 (tiga) hari kerja, sepanjang persaratan lengkap dan benar.	Rp. 0 (gratis)
79 .	Izin Praktek Dokter / dr. Gigi	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/PER/X/2011, tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran.	1. Permohonan, 2. Foto copy STR (surat tanda registrasi) yang dilegalisir oleh KKI (konsil kedokteran Indonesia) 3. Surat pernyataan mempunyai tempat praktek 4. Surat rekomendasi dari organisasi propesi 5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk. 6. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lbr. 7. Izin gangguan (HO). 8. Rekomendasi puskesmas wilayah setempat.	3 (tiga) hari kerja, sepanjang persaratan lengkap dan benar.	Rp. 0 (gratis)

			9. Rekomendasi OPD teknis.		
80.	Izin Kerja Bidan.	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Menkes/PER/X/2010, tentang Izin Penyelenggaraan Praktek Bidan.	1. Permohonan, 2. Foto copy STR (surat tanda registrasi) yang dilegalisir. 3. Surat keterangan kesehatan dari dokter. 4. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lbr. 5. Rekomendasi dari organisasi propesi 6. Rekomendasi unit kerja 7. Rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.	3 (tiga) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar.	Rp. 0 (gratis)
81.	Izin Praktek Bidan .	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Menkes/PER/X/2010, tentang izin penyelenggaraan praktek Bidan.	1. Permohonan, 2. Foto copy STR (surat tanda registrasi) yang dilegalisir. 3. Surat pernyataan mempunyai tempat praktek 4. Surat keterangan kesehatan dari dokter. 5. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lbr. 6. Izin gangguan (HO). 7. Rekomendasi dari organisasi propesi 8. Rekomendasi OPD teknis.	3 (tiga) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar.	Rp. 0 (gratis)
82.	Izin Kerja Perawat .	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013, tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktek Perawat.	1. Permohonan, 2. Foto copy STR (surat tanda registrasi) yang dilegalisir. 3. Surat keterangan kesehatan dari dokter. 4. Surat pernyataan mempunyai tempat kerja 5. Izin gangguan (HO) 6. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lbr. 7. Rekomendasi dari organisasi propesi 8. Rekomendasi OPD teknis	3 (tiga) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar.	Rp. 0 (gratis)
83.	Izin Praktek Perawat .	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013, tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktek Perawat.	1. Permohonan, 2. Foto copy STR (surat tanda registrasi) yang dilegalisir. 3. Surat keterangan kesehatan dari dokter. 4. Surat pernyataan memiliki tempat kerja.	3 (tiga) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar.	Rp. 0 (gratis)

			<ol style="list-style-type: none"> 5. Foto copy izin gangguan. 6. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lbr. 7. Rekomendasi dari organisasi propesi 8. Rekomendasi OPD teknis.. 		
84.	Izin Kerja Perawat Gigi .	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2012, tentang Penyelenggaraan Praktek Perawat Gigi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Foto copy ijazah yang telah dilegalisir. 3. Foto copy sertifikat kompetensi perawat gigi. 4. Foto copy STRPG 5. Surat keterangan kesehatan dari dokter. 6. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lbr. 7. Rekomendasi OPD teknis.. 	3 (tiga) hari kerja, sepanjang persaratan lengkap dan benar.	Rp. 0 (gratis)
85.	Izin Praktek Perawat Gigi .	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2012, tentang Penyelenggaraan Praktek Perawat Gigi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Foto copy ijazah yang telah dilegalisir. 3. Foto copy sertifikat kompetensi perawat gigi. 4. Foto copy STRPG 5. Surat keterangan kesehatan dari dokter. 6. Surat pernyataan memiliki tempat kerja 7. Foto copy izin gangguan 8. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lbr. 9. Rekomendasi OPD teknis. 	3 (tiga) hari kerja, sepanjang persaratan lengkap dan benar.	Rp. 0 (gratis)
86.	Izin Kerja Tenaga Gizi .	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2012, tentang Penyelenggaraan Kerja Gizi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Foto copy ijazah yang telah dilegalisir. 3. Foto copy sertifikat kompetensi gizi. 4. Foto copy STRTGz. 5. Surat keterangan kesehatan dari dokter. 6. Surat pernyataan memiliki tempat kerja 7. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lbr. 8. Rekomendasi OPD teknis.. 	3 (tiga) hari kerja, sepanjang persaratan lengkap dan benar.	Rp. 0 (gratis)
87.	Izin Kerja Teknologi Laboratorium	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2015, tentang Penyelenggaraan Kerja Teknologi Labotarium. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Foto copy ijazah yang telah dilegalisir. 3. Foto copy STR-ATLM. 4. Surat keterangan kesehatan dari dokter. 	3 (tiga) hari kerja, sepanjang persaratan lengkap dan	Rp. 0 (gratis)

			<ul style="list-style-type: none"> 5. Rekomendasi 6. Surat pernyataan memiliki tempat kerja 7. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lbr. 8. Rekomendasi OPD teknis.. 	benar.	
88.	Izin Tugang Gigi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014, tentang perizinan pekerjaan tukang gigi. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk. 3. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lbr. 4. Foto copy Izin gangguan . 5. Surat rekomendasi organisasi tukang gigi setempat yang diakui pemerintah. 6. Surat keterangan sehat dari dokter 7. Rekomendasi puskesmas wilayah tempat praktek. 8. Rekomendasi OPD teknis. 	5 (lima) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar.	Rp. 0 (gratis)
89.	Surat Izin Kerja Apoteker	<ul style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 889/menkes/PER/V/2011, tentang praktek dan izin kerja kefarmasian. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/menkes/PER/V/2014, tentang Praktek dan Izin Kerja Kefarmasian. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Foto Copy STRA (surat tanda registrasi apoteker) yang dilegalisir 3. Foto Copy KTP. 4. Surat rekomendasi dari organisasi propesi. 5. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lbr. 6. Rekomendasi unit kerja. 7. Rekomendasi OPD teknis. 	3 (tiga) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar.	Rp. 0 (gratis)
90.	Surat Izin Praktek Apoteker	<ul style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/PER/V/2011, tentang praktek dan izin kerja kefarmasian. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Foto Copy STRA (surat tanda registrasi apoteker) yang dilegalisir 3. Surat pernyataan mempunyai tempat praktek . 4. Surat rekomendasi dari organisasi propesi. 5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk. 6. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lbr. 7. Rekomendasi OPD teknis. 	3 (tiga) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar.	Rp. 0 (gratis)
91.	Izin Apotik	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2017, tentang Apotik 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Foto Copy akta pendirian bagi perusahaan yang berbentuk badan hukum. 3. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak 	6 (enam) hari kerja, sepanjang persyaratan	Rp. 0 (gratis)

			<p>(NPWP) Apoteker</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk. 5. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lbr. 6. Status Tanah. 7. Foto Copy surat penugasan (SP) Apoteker. 8. Foto copy ijazah apoteker 9. Denah ruangan /bangunan apotik. 10. Daftar sarana dan prasarana peralatan 11. Izin gangguan (HO). 12. Rekomendasi OPD teknis. 	lengkap dan benar.	
92.	Izin Kerja Refraksionis Optisien	1. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1796/Menkes/PER/VIII/2011, tentang Rigestrasi Tenaga Kesehatan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Foto copy ijazah diploma refraksionis. 3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk. 4. Pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lbr. 5. Foto copy STR yang masih berlaku dan direlagisir. 6. Surat keterangan sehat dari dokter. 7. Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menyebutkan tanggal mulai bekerja sebagai refraksionis optisien. 8. Rekomendasi OPD teknis. 	3 (tiga) hari kerja, sepanjang persaratan lengkap dan benar.	Rp. 0 (gratis)
93.	Izin Optikal	1. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1424/Menkes/SK/XI/2002, tentang Pedoman Penyelenggaraan Optisien.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Profil perusahaan. 3. Foto copy akta pendirian bagi perusahaan yang berbentuk badan hukum. 4. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk. 6. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lbr. 7. Surat pernyataan kesediaan refraksionis optisien untuk menjadi penanggung jawab pada optikal/laboratorium optik yang didirikan, dengan kelengkapan: <ol style="list-style-type: none"> a. Surat perjanjian pemilik sarana dengan refaksionis optisien tersebut. b. Surat keterangan dari pejabat 	5 (lima) hari kerja, sepanjang persaratan lengkap dan benar.	Rp. 0 (gratis)

			<p>yang berwenang, menyatakan bahwa refraksionis optisien calon penanggungjawab bertempat tinggal/domosili dikabupaten/kota yang bersangkutan atau foto copy KTP terlampir.</p> <p>c. Foto copy ijazah refraksionis optisien yang telah dilegalisir.</p> <p>d. Surat keterangan sehat dari dokter.</p> <p>e. Pas photo sebanyak 3 (tiga) lbr ukuran 4x6 cm</p> <p>8 Surat pernyataan kerjasama dari laboratorium optic tempat pemrosesan lensa-lensa pesanan, bila optikal tidak memiliki laboratorium sendiri.</p> <p>9. Daftar sarana dan peralatan yang akan digunakan.</p> <p>10. Daftar pegawai serta tugas dan fungsinya.</p> <p>11. Peta lokasi optikal</p> <p>12. Denah ruangan dibuat dengan skala 1:100</p> <p>13. Surat keterangan dari organisasi profesi/asosiasi setempat yang menyatakan bahwa refraksionis optisien yang diajukan hanya menjadi tanggungjawab dari optikal yang mengajukan izin tersebut, dan diketahui oleh organisasi pengusaha optikal setempat.</p> <p>14. Izin gangguan (HO).</p> <p>15. Rekomendasi OPD teknis.</p>		
94.	Izin Toko Obat	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 282/Menkes/PER/III/2007, tentang Apotik Rakyat.	<p>1. Permohonan,</p> <p>2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk.</p> <p>3. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lbr.</p> <p>4. Memiliki STRTTK (surat tanda registarsi teknik kefarmasian)</p> <p>5. Rekomendasi organisasi propesi</p> <p>6. Denah ruangan /bangunan</p>	5 (lima) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar.	Rp. 0 (gratis)

			<ul style="list-style-type: none"> 7. Daftar asisten apoteker (mencantumkan nama, tanggal lulus serta melampirkan surat izin asisten apoteker) 8. Akta perjanjian kerjasama apoteker dengan pemilik took obat 9. Izin gangguan (HO). 10. Rekomendasi OPD teknis. 		
95.	Surat Izin Pengobatan Tradisional	1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/Menkes/SK/X/2002, tentang Pedoman Pedagang Obat Enceran.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk. 3. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lbr. 4. Izin gangguan (HO). 5. Rekomendasi dari asosiasi/ organisasi propesi dibidang pengobatan tradisonal yang bersangkutan. 6. Foto copy sertifikat/ijazah yang dimiliki 7. Surat pengantar dari puskesmas setempat. 8. Rekomendasi kejaksaan setempat bagi pengobatan tradisional klasifikasi supranatural. 9. Rekomendasi depertemen agama bagi pengobatan klsifikasi pendekatan agama 10. Rekomendasi OPD teknis. 	5 (lima) hari kerja, sepanjang persaratan lengkap dan benar.	Rp. 0 (gratis)
96.	Izin Praktek Fisiotherapis	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013, tentang Izin Penyelenggaraan Praktek Fisiotherapis.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Foto copy STRF (surat tanda registrasi fisiotherapis) yang dilegalisir. 3. Surat pernyataan mempunyai tempat praktek 4. Surat keterangan kesehatan dari dokter. 5. Rekomendasi unit kerja setempat 6. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk. 7. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lbr. 8. Izin gangguan (HO). 9. Rekomendasi dari organisasi propesi 10. Rekomendasi OPD teknis. 	3 (tiga) hari kerja, sepanjang persaratan lengkap dan benar.	Rp. 0 (gratis)
97.	Izin Kerja Fisiotherapis	2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013, tentang	<ul style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Foto copy STRF (surat tanda 	3 (tiga) hari kerja,	Rp. 0 (gratis)

		Izin Penyelenggaraan Praktek Fisiotherapis.	<ul style="list-style-type: none"> registrasi fisiotherapis) yang dilegalisir. 3. Surat pernyataan mempunyai tempat praktek 4. Surat keterangan kesehatan dari dokter. 5. Rekomendasi unit kerja setempat 6. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk. 7. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lbr. 8. Rekomendasi dari organisasi propesi 9. Rekomendasi OPD teknis. 	sepanjang persyaratan lengkap dan benar.	
98.	Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor :889/Menkes/Per/V/2011 Tentang Registrasi izin Praktek Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Foto copy STR (surat tanda registrasi) yang dilegalisir. 3. Foto copy Ijazah 4. Surat keterangan kesehatan dari dokter. 5. Surat Pernyataan akan Mematuhi etika kefarmasian. 6. Rekomendasi Kemanpuan dari apoteker yang telah memiliki STRA 7. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lbr. 8. Rekomendasi OPD teknis. 	3 (tiga) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar.	Rp. 0 (gratis)
99.	Izin Kerja Tenaga Sanitarian	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor :889/Menkes/Per/V/2011 Tentang Registrasi izin Praktek Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Foto copy STR (surat tanda registrasi) yang dilegalisir. 3. Foto copy Ijazah 4. Surat keterangan kesehatan dari dokter. 5. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lbr. 6. Rekomendasi OPD teknis. 	3 (tiga) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar.	Rp. 0 (gratis)
100	Izin Kerja Radiografer	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 357/Menkes/PER/V/2006, tentang Izin Kerja Radiografer 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk. 3. Pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lbr. 4. Foto copy Surat Izin Radiografer (SIR) dari Instansi Berwenang 5. Foto copy Ijazah Radiografer yang disahkan oleh Pimpinan penyelenggara radiographer 	5 (lima) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar.	Rp. 0 (gratis)

			<ul style="list-style-type: none"> 6. Surat keterangan sehat dari dokter 7. Surat keterangan telah melaksanakan tugas dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan 8. Rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan. 		
11.	PERIZINAN BIDANG TATA PEMERINTAHAN.				
101	Izin Gangguan.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009, tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah. 2. Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 tahun 2012, tentang Perizinan Tertentu. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Foto copy pendirian perusahaan yang berbadan hukum. 3. Foto Copy KTP. 4. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lbr. 5. Rekomendasi camat 6. Status tanah, diketahui oleh camat setempat. 7. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Kecamatan 8. Denah lokasi tempat usaha 9. Izin mendirikan bangunan (IMB). 10. Surat pernyataan persetujuan tetangga. 11. Izin lingkungan, bagi yang dipersyaratkan. 12. Khusus perpanjangan melampirkan foto copy bukti pembayaran pajak daerah / PPN-PPH atau kewajiban yang berkaitan dengan usaha. 13. Rekomendasi pemanfaatan ruang bagi yang dipersyaratkan. 14. Rekomendasi OPD teknis terkait. 	7 (tujuh) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar.	Perda No. 1 Tahun 2012, tentang retribusi perizinan tertentu.
12.	PERIZINAN BIDANG PENDAPATAN DAERAH				
102	Izin Pemasangan Papan Reklame.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2005, tentang izin tempat usaha/gangguan. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 122 tahun 2011, tentang pajak daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Foto copy pendirian perusahaan yang berbadan hukum. 3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk. 4. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lbr. 5. Foto Copy Izin gangguan (HO) 6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 7. Status lokasi/tanah 	3 (tiga) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar.	Perda No 122 tentang pajak daerah daerah

			8. Rekomendasi OPD teknis terkait.		
13.	PERIZINAN BIDANG SOSIAL				
103	Izin Operasional Organisasi Sosial.	1. Undang- Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. 2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi Sosial dan Tata kerja Kementerian Sosial.	1. Permohonan. 2. Foto copy pendirian perusahaan yang berbadan hukum. 3. Anggaran dasar. 4. Pengisian Formulir 5. Susunan Pengurus 6. Program Kerja 7. Rekomendasi ketua LKKS setempat. 8. Surat pernyataan lingkup wilayah kerja yang diketahui oleh Istansi terkait 9. Pas foto ketua Orsos 4x6 2 lembar 10. Biodata pengurus 11. Rekomendasi OPD teknis	3 (tiga) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar.	Rp. 0 (gratis)
104	Tanda Pendaftaran Orsos	1. Undang- Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. 2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi Sosial dan Tata kerja Kementerian Sosial.	1. Permohonan, 2. Foto copy pendirian perusahaan yang berbadan hukum. 3. Anggaran dasar 4. Pengisian Formulir 5. Susunan Pengurus 6. Program Kerja 7. Surat pernyataan lingkup wilayah kerja yang diketahui oleh Istansi terkait 8. Pas foto ketua orsos 4x6 2 lembar 9. Biodata pengurus 10. Rekomendasi OPD teknis	3 (tiga) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar.	Rp. 0 (gratis)
14	PERIZINAN BIDANG TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI				
105	Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Ketrampilan Swasta	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang ketenagakerjaan 2. Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, tentang standar pelayanan minimal 3. Peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi RI Nomor: PER 17/MEN/VI/2007, tentang tata cara perizinan dan pendafran lembaga pelatihan kerja.	1. Permohonan 2. Foto copy akta pendirian dan/atau akta perubahan sebagai badan hukum dan tanda pengesahan dari instansi yang berwenang. 3. Daftar nama yang dilengkapi dengan riwayat hidup penanggung jawab LPKS. 4. Foto copy tanda bukti kepemilikan atau penguasaan sarana, prasarana dan fasilitas pelatihan kerja untuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun	5 (lima) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap	Rp. 0 (gratis)

			<p>sesuai dengan program pelatihan yang akan diselenggarakan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Program pelatihan kerja berbasis kompetensi. 6. Profil LPKS yang meliputi : struktur organisasi, alamat, telpon, dan faximile. 7. Daftar instruktur dan tenaga pelatihan. 8. Foto Copy izin Gangguan (HO) 9. Rekomendasi OPD teknis. 		
106	Izin Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Ketrampilan Swasta.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang ketenagakerjaan 2. Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, tentang standar pelayanan minimal 3. Peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi RI Nomor: PER 17/MEN/VI/2007, tentang tata cara perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan 2. Foto copy akta pendirian dan/atau akta perubahan sebagai badan hukum dan tanda pengesahaan dari instansi yang berwenang. 3. Daftar nama yang dilengkapi dengan riwayat hidup penanggung jawab LPKS. 4. Foto copy tanda bukti kepemilikan atau penguasaan sarana, prasarana dan fasilitas pelatihan kerja untuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sesuai dengan program pelatihan yang akan diselenggarakan. 5. Program pelatihan kerja berbasis kompetensi. 6. Profil LPKS yang meliputi : struktur organisasi, alamat, telpon, dan faximile. 7. Daftar instruktur dan tenaga pelatihan. 8. Foto Copy izin Gangguan (HO) 9. Rekomendasi OPD teknis 	5 (lima) hari kerja, sepanjang persaratan lengkap	Rp. 0 (gratis)
107	Izin Penambahan Program Pelatihan Kerja.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang ketenagakerjaan 2. Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, tentang standar pelayanan minimal 3. Peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi RI Nomor: PER 17/MEN/VI/2007, tentang tata 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan 2. Foto copy Izin / tanda daftar yang masih berlaku sebagai lembaga pelatihan kerja. 3. Realisasi pelaksanaan program pelatihan. 4. Program tambahan pelatihan kerja yang berbasis kompetensi. 	5 (lima) hari kerja, sepanjang persaratan lengkap	Rp. 0 (gratis)

		cara perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja.	5. Daftar instruktur dan tenaga kepelatihan sesuai dengan program tambahan. 6. Daftar inventaris sarana dan prasarana kerja sesuai dengan program tambahan 7. Daftar nama penanggung jawab program sesuai dengan program tambahan. 8. Rekomendasi OPD teknis.		
108	Perpanjangan Izin Lembaga Pendidikan Ketrampilan.	4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang ketenagakerjaan 5. Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, tentang standar pelayanan minimal 6. Peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi RI Nomor: PER 17/MEN/VI/2007, tentang tata cara perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja.	1. Permohonan 2. Foto copy Izin / tanda daftar yang masih berlaku sebagai lembaga pelatihan kerja. 3. Realisasi pelaksanaan program pelatihan. 4. Program tambahan pelatihan kerja yang berbasis kompetensi. 5. Daftar instruktur dan tenaga kepelatihan sesuai dengan program tambahan. 6. Daftar inventaris sarana dan prasarana kerja sesuai dengan program tambahan 7. Daftar nama penanggung jawab program sesuai dengan program tambahan. 8. Rekomendasi OPD teknis.	5 (lima) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap	Rp. 0 (gratis)
15	PERIZINAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP.				
109	Izin Lingkungan.	1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan pengolahan lingkungan hidup 2. Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, tentang izin lingkungan 3. Peraturan Menteri lingkungan hidup Nomor 05 Tahun 2012, tentang rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib analisis dampak lingkungan hidup.	1. Permohonan, 2. Dokumen lingkungan 3. SKKL (surat keterangan kelayakan lingkungan) bagi dokumen Amdal. 4. Rekomendasi OPD teknis	5 (lima) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar.	Rp. 0 (gratis)

		4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013, tentang tata laksana penilain dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup serta penerbitan izin lingkungan.			
110	Izin Pembuangan Limbah Cair ke Badan Air .	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan pengolahan lingkungan hidup 2. Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, tentang izin lingkungan. 3. Peraturan pemerintah Nomor 101 Tahun 2014, tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dab beracun. 4. Peraturan Menteri lingkungan hidup Nomor 30 Tahun 2009, tentang tata laksana perizinan dan pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah berbahaya dan beracun oleh pemerintah daerah. 5. Peraturan Menteri lingkungan hidup Nomor 5 Tahun 2014, tentang baku mutu air limbah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Dokumen lingkungan final (izin lingkungan dan stempel) 3. Foto Copy Izin Gangguan (HO) 4. Foto Copy IMB. 5. Rekomendasi OPD teknis 	5 (lima) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar.	Rp. 0 (gratis)
111	Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan pengolahan lingkungan hidup 2. Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, tentang izin lingkungan 3. Peraturan Menteri lingkungan hidup Nomor 05 Tahun 2012, tentang rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib analisis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Dokumen lingkungan final (izin lingkungan dan stempel) 3. Foto Copy Izin Gangguan (HO) 4. Foto Copy IMB. 5. Rekomendasi OPD teknis 	5 (lima) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar.	Rp. 0 (gratis)

		dampak lingkungan hidup.			
16	PERIZINAN BIDANG PENDIDIKAN				
112	Izin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014, tentang pendirian PAUD. 2. Peraturan menteri pendidikan nasional nomor 49 tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan non formal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Foto copy pendirian perusahaan yang berbadan hukum. 3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk. 4. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lbr. 5. Surat keterangan domosili dari desa/wali nagari setempat. 6. Status tanah. 7. Susunan pengurus dan rincian tugas. 8. Hasil penilaian kelayakan 9. Rencana induk pengembangan (RIP) 10. Rencana pencapaian standar penyelenggaraan TK/TKLB paling lama 3 (tiga) tahun 11. Rencana pencapaian standar penyelenggaraan KB/TPA/ paling lama 5 (lima) tahun 12. Rekomendasi OPD teknis. 	5 (lima) hari kerja, sepanjang persaratan lengkap dan benar.	Rp. 0 (gratis)
113	Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar Pendidikan Dasar. 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Foto copy pendirian perusahaan yang berbadan hukum. 3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk. 4. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lbr. 5. Surat keterangan domosili dari desa/wali nagari setempat. 6. Status tanah. 7. Susunan pengurus dan rincian tugas. 8. Hasil penilaian kelayakan 9. Rencana induk pengembangan (RIP) 10. Rencana pencapaian standar penyelenggaraan TK/TKLB paling lama 3 (tiga) tahun 11. Rencana pencapaian standar penyelenggaraan KB/TPA/ paling lama 5 (lima) tahun 12. Izin Gangguan 13. Izin lingkungan bila dipersyaratkan 	5 (lima) hari kerja, sepanjang persaratan lengkap dan benar.	Rp. 0 (gratis)

			14. Izin mendirikan Bangunan 15. Rekomendasi OPD teknis		
17	PERIZINAN BIDANG PENANAMAN MODAL				
114	Izin Prinsip Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal 2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009, tentang pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal. 3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal BKPM Nomor 5 Tahun 2013, tentang Pedoman dan Tata cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Profil perusahaan. 3. Foto Copy akte pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum. 4. Foto Copy Akta perubahan perusahaan (bila ada). 5. Surat Keterangan domisili Perusahaan. 6. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 7. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Direktur. 8. Proposal dan presentasi rencana Investasi. 	3 (tiga) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Rp. 0 (gratis)
115	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal 2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009, tentang pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal. 3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal BKPM Nomor 5 Tahun 2013, tentang Pedoman dan Tata cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Foto Copy izin Prinsip Penanaman Modal. 3. Surat Keterangan domisili Perusahaan. 4. Bukti penguasaan atas tanah. 5. Pemanfaatan Tata Ruang Daerah 6. Proposal dan presentasi rencana perluasan Investasi. 7. Izin lingkungan 8. Laporan kegiatan pelaksanaan penanaman modal. 	5 (lima) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Rp. 0 (gratis)
116	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal 2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009, tentang pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal. 3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal BKPM Nomor 5 Tahun 2013, tentang Pedoman dan Tata cara Perizinan dan Non Perizinan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Profil perusahaan. 3. Foto Copy akte pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum. 4. Foto Copy Akta perubahan perusahaan (bila ada). 5. Surat Keterangan domisili Perusahaan. 6. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 7. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Direktur. 	5 (lima) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Rp. 0 (gratis)

		Penanaman Modal.	<ul style="list-style-type: none"> 9. Bukti penguasaan atas tanah. 10. Pemanfaatan Tata Ruang Daerah <ul style="list-style-type: none"> 1. Proposal dan presentasi rencana perubahan Investasi. 2. Laporan kegiatan pelaksanaan penanaman modal. 		
117	Izin Usaha Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal 2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009, tentang pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal. 3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal BKPM Nomor 5 Tahun 2013, tentang Pedoman dan Tata cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Profil Perusahaan 3. Foto Copy akte pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum. 4. Foto Copy Akta perubahan perusahaan (bila ada). 5. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 6. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Direktur. 7. Foto Copy Izin Prinsip Penanaman Modal. 8. Laporan kegiatan Penanaman Modal. 9. Proposal dan presentasi rencana usaha penanaman modal. 10. Bukti penguasaan atas tanah. 11. Izin Gangguan (HO) 12. Izin mendirikan Bangunan IMB, (bagi yang memiliki bangunan) 13. Pemanfaatan Tata Ruang Daerah. 14. Izin lingkungan . 15. Rekomendasi OPD teknis. 	5 (lima) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Rp. 0 (gratis)
118	Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal 2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009, tentang pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal. 3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal BKPM Nomor 5 Tahun 2013, tentang Pedoman dan Tata cara Perizinan dan Non Perizinan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Profil Perusahaan 3. Foto Copy akte pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum. 4. Foto Copy Akta perubahan perusahaan (bila ada). 5. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 6. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Direktur. 7. Foto Copy Izin Prinsip Penanaman 	5 (lima) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Rp. 0 (gratis)

		<p>Penanaman Modal.</p> <p>4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 19 Tahun 2014, tentang Pendelegasian Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan.</p>	<p>Modal.</p> <p>8. Laporan kegiatan Penanaman Modal.</p> <p>9. Proposal dan presentasi rencana Investasi.</p> <p>10. Bukti penguasaan atas tanah.</p> <p>11. Izin Gangguan (HO)</p> <p>12. Izin mendirikan Bangunan IMB, (bagi yang memiliki bangunan)</p> <p>13. Pemanfaatan Tata Ruang Daerah.</p> <p>14. Izin lingkungan .</p> <p>15. Rekomendasi OPD teknis.</p>		
119	Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal.	<p>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal</p> <p>2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009, tentang pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal.</p> <p>3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal BKPM Nomor 5 Tahun 2013, tentang Pedoman dan Tata cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal.</p>	<p>1. Permohonan,</p> <p>2. Profil perusahaan.</p> <p>3. Rencana perluasan Penanaman Modal</p> <p>4. Foto Copy Izin Usaha Penanaman Modal.</p> <p>5. Laporan kegiatan Penanaman Modal tahun terakhir.</p> <p>6. Bukti penguasaan atas tanah.</p> <p>7. Izin Gangguan (HO).</p> <p>8. Izin Mendirikan Bangunan (IMB), bagi yang memiliki bangunan .</p> <p>9. Proposal dan presentasi rencana perluasan Investasi.</p> <p>10. Laporan kegiatan Penanaman Modal tahun terakhir.</p> <p>11. Izin lingkungan .</p> <p>12. Pemanfaatan Tata Ruang Daerah.</p> <p>13. Rekomendasi OPD teknis.</p>	5 (lima) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Rp. 0 (gratis)
120	Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal (Merger)	<p>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal</p> <p>2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009, tentang pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal.</p> <p>3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal BKPM Nomor 5 Tahun 2013, tentang Pedoman dan Tata cara</p>	<p>1. Permohonan,</p> <p>2. Profil perusahaan.</p> <p>3. Foto Copy Izin Prinsip/perubahan Penanaman Modal.</p> <p>4. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum.</p> <p>5. Foto Copy NPWP perusahaan.</p> <p>6. Kesepakatan penggabungan Perusahaan yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan perubahan</p>	5 (lima) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Rp. 0 (gratis)

		<p>Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal.</p>	<p>kepemilikan saham dalam perseroan yang dituangkan dalam bentuk risalah rapat umum pemegang saham (RUPS/keputusan sirkuler seluruh pemegang saham/akta perubahan dalam bentuk keputusan rapat/berita acara.</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Laporan kegiatan Penanaman Modal tahun terakhir. 8. Legalitas pekerjaan. 9. Bukti penguasaan atas tanah. 10. Izin Gangguan (HO). 11. Izin Mendirikan Bangunan (IMB), bagi yang memiliki bangunan . 12. Proposal dan presentasi rencana penggabungan perusahaan penanaman modal. 13. Pemanfaatan tata ruang daerah. 14. Izin lingkungan. 15. Rekomendasi OPD teknis. 		
--	--	---	--	--	--

BUPATI PESISIR SELATAN



HENDRAJONI

